

ANALISIS EFEKTIVITAS PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI SISTEM PERADILAN INDONESIA

Septian Joddie Dwianur Sukono^{1*}, Bambang Santoso²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: s.joddie2109@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas tentang efektivitas praperadilan dalam melindungi hak asasi manusia di dalam sistem peradilan di Indonesia. Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang penting dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi individu yang dianggap memiliki potensi untuk menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukum. Artikel ini menggunakan metode penelitian tipe normatif dengan metode analisis deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana praperadilan bekerja dalam melindungi hak asasi manusia. Sumber bahan hukum untuk artikel ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis perkembangan hukum terkini terkait praperadilan dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praperadilan telah memainkan peran penting dalam melindungi hak asasi manusia, terutama ketika terdapat indikasi adanya kesalahan prosedur, penyalahgunaan wewenang, atau potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan di Indonesia. Praperadilan telah memberikan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan peninjauan kembali atas kasus mereka sebelum diputuskan oleh pengadilan. Praperadilan memiliki potensi yang besar dalam melindungi hak asasi manusia di dalam sistem peradilan. Mengingat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam sistem peradilan Indonesia, apakah praperadilan dapat menunjukkan efektivitas dalam memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu tetap terjaga dan dihormati dalam proses hukum.

Kata Kunci: Efektivitas; Hak Asasi Manusia; Praperadilan.

Abstract: This article discusses the effectiveness of pretrial in protecting human rights in the justice system in Indonesia. Pretrial is an important legal mechanism in realizing justice and protection for individuals who are considered to have the potential to become victims of human rights violations in the legal process. This article uses a normative type research method with descriptive analysis methods to understand in depth how pretrial works in protecting human rights. The legal source material for this article was collected through literature study and analysis of the latest legal developments related to pretrial and human rights. The research results show that pretrial proceedings have played an important role in protecting human rights, especially when there are indications of procedural errors, abuse of authority, or potential violations of human rights in the judicial process in Indonesia. Pretrials have provided an opportunity for individuals to have their cases reviewed before they are decided by the court. Pretrial has great potential in protecting human rights in the justice system. Considering the cases of human rights violations that occur in the Indonesian justice system, can pretrials demonstrate effectiveness in ensuring that the human rights of every individual are maintained and respected in the legal process.

Keywords: Effectiveness; Human Rights; Pretrial.

1. Pendahuluan

Hak asasi manusia merupakan pijakan fundamental bagi keberlangsungan masyarakat yang adil, demokratis, dan berbudaya hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia adalah prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam sistem peradilan yang berintegritas, transparan, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.¹

Namun, dalam kenyataan, masih sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukum. Ini mencakup kasus-kasus seperti penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, ketidakadilan dalam pengadilan, atau pelanggaran hak individu selama proses hukum berlangsung. Sebagai contoh, beberapa bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks peradilan meliputi penahanan tanpa proses yang adil, penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan, penggunaan bukti yang diperoleh secara ilegal, serta pembatasan kebebasan berbicara dan berorganisasi.²

Pentingnya melindungi hak asasi manusia dalam konteks peradilan tidak dapat dilebih-lebihkan. Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk aparat penegak hukum, hakim, dan pengacara.³ Masyarakat, lembaga peradilan, dan pemerintah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi dalam setiap tahap proses hukum.

Dalam upaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan proses peradilan, praperadilan muncul sebagai suatu mekanisme hukum yang penting dan relevan. Praperadilan menawarkan kesempatan bagi individu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atas suatu perkara sebelum diputuskan oleh pengadilan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Praperadilan memiliki tujuan utama untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia tersangka selama proses penyidikan. Mekanisme ini dianggap sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap hak-hak tersangka dalam tahap pemeriksaan awal.⁵ Secara prinsip, setiap tindakan paksa yang dilakukan, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang melanggar ketentuan hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, praperadilan berperan penting dalam menjaga agar proses hukum dalam perkara pidana

¹ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)* (Bogor: Ghalia utama, 2005), 9.

² Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 404, 10.14710/jphi.v4i3.

³ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia. Perspektif Nasional, Regional, dan Nasional* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 5.

⁴ Jodi L. Viljoen, Melissa R. Jonnson, Dana M. Cochrane, Lee M. Vargen, dan Gina M. Vincent, "Impact of Risk Assessment Instruments on Rates of Pretrial Detention, Postconviction Placements, and Release: A Systematic Review and Meta-Analysis," *Law and Human Behavior* 43, no. 5 (2019): 400, 10.1037/lhb0000344.

⁵ Supriyadi Widodo Eddyono et al., *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya* (Jakarta: Intitute for Criminal Justice Reform, 2014), 31.

berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan untuk melindungi hak asasi manusia.

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana praperadilan telah berhasil dalam melindungi hak asasi manusia dan memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi individu yang berhadapan dengan proses hukum. Dalam analisis ini, penulis akan menggali peran praperadilan sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas sistem peradilan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses praperadilan.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimana pengaturan praperadilan dalam sistem hukum Indonesia? Dan bagaimana efektivitas praperadilan dalam melindungi hak asasi manusia pada sistem peradilan Indonesia?

2. Metode

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian dengan tipe normatif, namun lebih sering dikenal dengan penelitian hukum secara kepustakaan yang mana penelitian ini memakai teknik menelaah bahan pustaka yang ada dengan berlandaskan hukum sebagai norma.⁶ Penelitian hukum yang dilakukan ini hanya menggunakan studi kepustakaan saja tanpa menggunakan data lapangan. Sumber bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan langsung diberikan pada penulis, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka seperti buku, artikel, jurnal hukum, skripsi, tesis, bahan dari media internet, serta publikasi yang terkait dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai yaitu studi pustaka atau kepustakaan (*library research*). Studi pustaka atau kepustakaan dikerjakan dengan mekanisme membaca, mencatat, mengutip, meringkas, menjelaskan, dan menjabarkan informasi yang didapat melalui sumber-sumber bahan hukum yang berhubungan dengan inti permasalahan. Sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis melalui penyajian secara deskriptif-analitis, yakni dengan menjabarkan bahan hukum terlebih dahulu secara sistematis lalu menganalisis dengan teknik analisis tafsiran dan memakai argumentasi yang berdasarkan atas logika hukum dengan deduktif-induktif.⁷

3. Pembahasan

Praperadilan adalah konsep pengawasan hukum kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, praperadilan secara resmi diatur dalam Bab X, bagian kesatu, sebagai bagian dari wewenang Pengadilan Negeri untuk memastikan

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 46.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 41-90.

perlindungan hak asasi manusia dan konsistensi tugas aparat penegak hukum. Melalui lembaga praperadilan ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menciptakan mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk memantau bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dalam proses peradilan pidana.

Pengertian praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dasar hukum praperadilan di Indonesia tercantum dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kembali ditegaskan bahwa:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Lembaga praperadilan tidak berdiri sebagai entitas terpisah, melainkan merupakan wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri. Tujuan pemberian wewenang ini adalah untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat, dan ekonomis, dengan tujuan memulihkan martabat, kemampuan, dan kedudukan, serta mengganti kerugian bagi korban yang merasa dirugikan.⁸

Tujuan dibentuk praperadilan adalah sebagai kontrol atau pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak tersangka.⁹ Bentuk kontrol dimaksud meliputi:

- a. kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah; dan
- b. kontrol horizontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain.

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya, antara lain:

⁸ Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 7.

⁹ Will Dobbie dan Crystal S. Yang, "The US Pretrial System: Balancing Individual Rights and Public Interests," *Journal of Economic Perspectives* 35, no. 4 (2021): 50, 10.1257/jep.35.4.49.

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
- b. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisi, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri itu sendiri.¹⁰

Praperadilan bisa diajukan oleh tersangka atau orang yang dianggap memiliki kepentingan (misalnya, keluarga tersangka) yang merasa hak-hak asasinya dilanggar oleh tindakan penyidik atau jaksa. Praperadilan bertujuan untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, atau penggeledahan yang dianggap melanggar hukum atau melanggar hak asasi manusia. Ini juga digunakan untuk menguji apakah tersangka sudah memenuhi syarat sebagai tersangka dalam suatu perkara.

Proses praperadilan melibatkan pengajuan permohonan ke pengadilan yang akan meninjau apakah tindakan penyidik atau jaksa telah melanggar hukum. Pengadilan praperadilan akan memeriksa bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh pemohon dan penuntut umum (jaksa). Jika pengadilan menemukan pelanggaran hukum atau hak asasi manusia, mereka dapat memerintahkan pembebasan terdakwa atau perubahan status tersangka.¹¹

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan praperadilan, seperti harus ada bukti permulaan yang cukup tentang adanya pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia. Pengadilan praperadilan harus independen dan objektif dalam menjalankan tugasnya untuk menguji kasus-kasus praperadilan. Jika pengadilan praperadilan memutuskan bahwa tindakan penyidik atau jaksa melanggar hukum atau hak asasi manusia, mereka dapat mengeluarkan perintah kompensasi bagi pemohon.

Acara pemeriksaan praperadilan menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan sebagai berikut:

Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 81.

¹¹ Erna Ngamilatus Sholihah dan Bambang Santoso, "Praperadilan Berdasarkan Legalitas Penetapan Tersangka Ketiga Kalinya," *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (2020): 349, 10.20961/jv.v8i3.47052.

yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;

- c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Upaya hukum terhadap putusan praperadilan dapat dilakukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- b. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Pengaturan praperadilan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia individu, mencegah penyalahgunaan proses hukum, dan memastikan bahwa penegakan hukum berlangsung dengan adil dan sesuai dengan hukum. Ini adalah salah satu mekanisme penting dalam sistem hukum Indonesia untuk menjaga keadilan dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia.

Efektivitas praperadilan dalam melindungi hak asasi manusia dalam sistem peradilan dapat bervariasi tergantung pada implementasi dan konteks hukum masing-masing negara. Namun, secara umum, praperadilan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam melindungi hak asasi manusia. Praperadilan memberikan kesempatan untuk menguji kasus sebelum mencapai tahap pengadilan utama. Hal ini memungkinkan pemeriksaan awal terhadap bukti-bukti dan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika ada pelanggaran hak asasi manusia atau penyalahgunaan proses, praperadilan dapat mendeteksinya lebih awal.

Salah satu peran penting praperadilan adalah melindungi individu dari penahanan yang tidak sah atau berlarut-larut tanpa bukti yang memadai. Jika penahanan dianggap tidak sah, pengadilan praperadilan dapat memerintahkan pembebasan segera. Praperadilan dapat membantu mencegah penyiksaan dan perlakuan yang tidak

manusiawi terhadap tahanan dengan memeriksa kondisi penahanan dan bukti adanya penyiksaan.¹²

Praperadilan memungkinkan pengujian validitas bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Jika bukti-bukti tersebut diperoleh secara ilegal atau melanggar hak asasi manusia, pengadilan praperadilan dapat memutuskan untuk tidak menggunakannya dalam persidangan utama. Praperadilan dapat menguji wewenang pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Jika pengadilan dianggap tidak berwenang, praperadilan dapat menghentikan proses peradilan sebelumnya.

Praperadilan dapat membantu mencegah kekeliruan hukum yang dapat merugikan hak asasi manusia individu. Jika ada permasalahan hukum yang muncul selama praperadilan, pengadilan dapat memberikan klarifikasi.¹³ Hanya dengan adanya praperadilan, aparat penegak hukum dan pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia. Mereka tahu bahwa tindakan mereka dapat diperiksa secara independen. Jika terdapat penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, praperadilan dapat digunakan untuk menggugat tindakan tersebut dan meminta kompensasi bagi korban.

Namun, efektivitas praperadilan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk independensi dan integritas pengadilan, kualitas perwakilan hukum, serta akses individu terhadap mekanisme praperadilan. Selain itu, penting untuk diingat bahwa praperadilan hanya satu elemen dalam sistem peradilan yang lebih luas, dan efektivitasnya dapat bergantung pada bagaimana ia diintegrasikan dalam konteks sistem peradilan secara keseluruhan.¹⁴

Dalam praktiknya, praperadilan dapat menjadi alat yang kuat dalam melindungi hak asasi manusia dalam sistem peradilan, tetapi juga diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa mekanisme ini berfungsi dengan baik dan efisien. Hal ini dapat mencakup pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pengacara, kesadaran hukum bagi individu, serta reformasi hukum yang memperkuat prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem peradilan.¹⁵

Pentingnya praperadilan dalam mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan menjaga keadilan adalah bahwa hal tersebut memberikan kesempatan untuk mengoreksi dan mencegah ketidakadilan yang mungkin terjadi selama proses hukum. Praperadilan menjadi mekanisme yang sangat penting dalam sistem peradilan yang berfungsi dengan baik dan menghormati hak-hak individu.

¹² Juhaidy Rizaldy Roringkon, "Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014," *Jurnal Lex Administratum* 7, no. 2 (2020): 37, Universitas Sam Ratulangi.

¹³ Roberts K., "Perluasan Kewenangan Praperadilan sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014," *CIVITAS (Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic)* 2, no. 1 (2019): 64-79, 10.36987/civitas.v2i1.1075.

¹⁴ Sri Wulandari, "Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana," *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 4, no. 3 (2015): 7, 10.56444/sa.v4i3.160.

¹⁵ Tumian Lian Daya Purba, "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka," *Papua Law Journal* 1, no. 2 (2017): 263, 10.31957/plj.v1i2.591.

4. Kesimpulan

Pengaturan praperadilan dalam sistem hukum Indonesia telah diatur dengan jelas dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Praperadilan memungkinkan individu untuk menguji kasus mereka sebelum mencapai tahap pengadilan utama, dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Beberapa poin penting terkait dengan pengaturan praperadilan di Indonesia meliputi siapa yang dapat mengajukan, tujuan praperadilan, prosesnya, syarat-syaratnya, independensi pengadilan praperadilan, dan kemungkinan kompensasi jika pelanggaran hak asasi manusia atau penyalahgunaan proses ditemukan. Pengaturan ini adalah upaya yang penting dalam menjaga keadilan, mencegah pelanggaran hak asasi manusia, dan memastikan bahwa penegakan hukum berlangsung dengan integritas dan transparansi.

Secara keseluruhan, praperadilan memiliki peran yang signifikan dalam melindungi hak asasi manusia pada sistem peradilan. Praperadilan memberikan mekanisme yang konkret untuk menguji dan mendeteksi potensial pelanggaran hak asasi manusia sebelum mencapai tahap pengadilan utama. Keefektifan praperadilan dalam hal ini sangat tergantung pada independensi pengadilan praperadilan, ketersediaan bukti yang memadai, dan kemampuannya untuk menghentikan proses hukum yang tidak sah atau melanggar hak asasi manusia. Namun, keberhasilan praperadilan juga tergantung pada penerapan dan pelaksanaan yang efektif dalam praktiknya. Untuk memaksimalkan peran praperadilan dalam melindungi hak asasi manusia, sistem peradilan harus memastikan bahwa proses praperadilan berjalan dengan transparan, adil, dan efisien, dan bahwa putusan yang dihasilkan dapat memberikan efek perlindungan yang nyata terhadap hak asasi manusia individu.

Referensi

- Dobbie, Will dan Crystal S. Yang. "The US Pretrial System: Balancing Individual Rights and Public Interests." *Journal of Economic Perspectives* 35, no. 4 (2021): 49-70. 10.1257/jep.35.4.49;
- Eddyono, Supriyadi Widodo et al. *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktikanya*. Jakarta: Intitute for Criminal Justice Reform, 2014;
- Effendi, A. Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia utama, 2005;
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002;
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006;
- K., Roberts. "Perluasan Kewenangan Praperadilan sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014." *CIVITAS (Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic)* 2, no. 1 (2019): 64-79. 10.36987/civitas.v2i1.1075;

- Loqman, Loebby. *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990;
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014;
- Prasetyo, Dwi dan Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402-417. 10.14710/jphi.v4i3;
- Purba, Tumian Lian Daya. "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka." *Papua Law Journal* 1, no. 2 (2017): 253-270. 10.31957/plj.v1i2.591;
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia. Perspektif Nasional, Regional, dan Nasional*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018;
- Roringkon, Juhaidy Rizaldy. "Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014." *Jurnal Lex Administratum* 7, no. 2 (2020): 32-41. Universitas Sam Ratulangi;
- Sholihah, Erna Ngamilatus dan Bambang Santoso. "Praperadilan Berdasarkan Legalitas Penetapan Tersangka Ketiga Kalinya." *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (2020): 346-355. 10.20961/jv.v8i3.47052;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Viljoen, Jodi L., Melissa R. Jonnson, Dana M. Cochrane, Lee M. Vargen, dan Gina M. Vincent. "Impact of Risk Assessment Instruments on Rates of Pretrial Detention, Postconviction Placements, and Release: A Systematic Review and Meta-Analysis." *Law and Human Behavior* 43, no. 5 (2019): 397-420. 10.1037/lhb0000344;
- Wulandari, Sri. "Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana." *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 4, no. 3 (2015): 1-14. 10.56444/sa.v4i3.160.